

## MENDIKBUD SEBUT DANA BOS PAPUA BARAT NAIK 30 PERSEN LEBIH



*Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim saat meninjau sejumlah sekolah dalam kunjungan kerja hari ketiga di Sorong, Jumat (12/2/2021).  
(ANTARA/Ernes Kakisina)*

Sorong (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan kementerian yang dipimpinnya menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler tahun 2021 untuk Provinsi Papua Barat sebesar 30 persen lebih.

“Mulai tahun 2021 ini dana BOS reguler antardaerah tidak lagi sama,” katanya dalam kunjungan kerja hari ketiga di Kepulauan Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat.

Dia mengatakan bahwa dana BOS akan menyesuaikan sejumlah faktor penentu yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Khusus untuk wilayah Papua Barat naik lebih dari 30 persen.

Mendikbud menjelaskan penyesuaian besaran dana BOS reguler dilakukan demi mendukung percepatan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Ia mengatakan bahwa dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan satuan biaya yang ditetapkan Kemendikbud.

“Namun ada pengecualian bagi sekolah di daerah 3T. Sekolah di daerah 3T meskipun siswanya kurang dari 60 orang, jumlah siswa tetap dihitung 60 orang,” katanya.

Kebijakan penyesuaian besaran dana BOS merupakan lanjutan transformasi pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud dan menjadi prioritas kerja pada 2021, demikian Nadiem Makarim.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://www.antaranews.com/>, Mendikbud Sebut Dana BOS Papua Barat Naik 30 Persen, 12 Februari 2021.
2. <https://www.idxchannel.com/>, Keuangan Daerah Membaik, Dana BOS di Papua Barat Naik Lebih Dari 30%, 11 Februari 2021.
3. <https://www.liputan6.com/>, Mendikbud: Dana BOS Papua Barat Naik 30 Persen, 13 Februari 2021.
4. <https://www.republika.co.id/>, Mendikbud: Dana BOS untuk Papua Barat Naik 30 Persen Lebih, 12 Februari 2021.

#### **Catatan:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah:
  1. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun;

3. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler:
1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa, sekolah luar biasa, atau sekolah menengah kejuruan;
  2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik;
  3. Pasal 2 menjelaskan bahwa Dana BOS Reguler bertujuan untuk: a. membantu biaya operasional Sekolah; dan b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik;
  4. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler:
1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;

3. Pasal 2 menjelaskan bahwa Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah; b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah; c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan e. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.